

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apalagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Akan tetapi untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank, bagi masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut yang terkadang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah islam (Sudarsono, 2005).

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (an taraddin minkum). Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan (Karim, 2006).

Salah satu kritik Islam terhadap praktek perbankan konvensional adalah dilanggarnya prinsip al kharaj bi al dhaman (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip al ghunmu bi al ghurmi (untung muncul bersama resiko). Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (fixed and predetermined rate). Sedangkan nasabah yang mendapatkan

pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang fixed and predetermined juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal (Karim, 2006: 37-38).

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad XX terjadi kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada orientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapus instrument utamanya: yaitu bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan (Muhammad, 2005: 15)

. Mengenai ketentuan khusus tentang Perbankan Syariah diatur dalam UU No 21 tahun 2008. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UU No 10 tahun 1998 memberikan batasan pengertian prinsip syariah yaitu:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”..

Perkembangan bank syariah diikuti juga dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah diluar struktur perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keutamaan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syari’ah Islam.

Diantara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil, untuk membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun (Ridwan, 2004: 73).

BMT (Baitul Maal Wa-Tanwil) menganut akses syariah tidak membebankan bunga atau riba. Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam (Antonio 2001). Dalam asas syariah BMT (Baitul Maal Wa-Tanwil) mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai dan transaksi transaksi haruslah sah yakni setiap transaksi tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan syariah agar transaksi tersebut sah atau halal. Apabila transaksi-transaksi tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Misalnya tidak terpenuhi rukun syariahnya maka transaksi tersebut dibatalkan. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh

nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005)

Pembiayaan murabahah memungkinkan adanya *dhomman* (jaminan), karena sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual-beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang yang harus dibayar oleh musytari. Bank syariah memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan *dhomman* pada nasabah.

Sebagai salah satu contoh adalah pada pembiayaan murabahah di BTN syariah, terdapat unsur *dhomman* yang memiliki kedudukan penting dimana *dhomman* merupakan suatu keharusan, padahal kedudukan *dhomman* secara teorinya ialah bahwa tidak diperlukannya unsur *dhomman* pada setiap produk-produk bank syariah karena ketentuan awal bank syariah tidak mengenal *dhomman* melainkan menggunakan sistem kepercayaan, dan apabila dilihat dari regulasi yang terdapat pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terdapat point yang menjelaskan *dhomman* dalam pembiayaan *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, jadi bahwa *dhomman* bisa dijelaskan diperbolehkan untuk mengetahui keseriusan nasabah (*musytari*) dengan pesannya terhadap bank (*ba'i*), tetapi dalam praktik perbankan syariah, adanya *dhomman* merupakan suatu keharusan dari pihak nasabah, maka implementasinya di perbankan syariah, kedudukan *dhomman* merupakan syarat wajib pihak bank pada nasabah, apabila akan melakukan suatu pembiayaan (Muhammad, 2003: 110).

Seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip wadihah dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan

prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia pada awal tahun 2004, jual beli *murabahah* menunjukkan posisi lebih dari 50%. Menurut Choudury, dominannya pembiayaan *murabahah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder* dalam Sumiyanto, (2004).

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosita, (2010) dengan study kasus pada BMT As-Salam Ciancur Pacet-Ciuanjur. Penelitian ini menggunakan metode yang dicontohkan Rasulullah dalam berdagang metode *Mark-up Pricing* yang dikemukakan Muhammad dan hasilnya menyatakan bahwa BMT As-Salam sudah sesuai syariah, efektif dan efisien dan berjalan sesuai dengan operasional yang disepakati kedua belah pihak untuk mencari keuntungan.

Tetapi seiring dengan pemberitaan koran Tempo tertanggal 11 Juli 2003, keunggulan khas perbankan syariah, adalah pembiayaan bagi hasil yang katanya lebih kompetitif dari pada kredit bank konvensional dan pada saat yang sama juga lebih adil dan efisien dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis. Masalahnya, idealisme belok kanan praktiknya belok kiri. Porsi *Murabahah* yang juga dikenal dengan *mark-up financing* dan sangat mirip dengan kredit bank konvensional (selanjutnya akan disebut kontrak utang) masih sangat dominan, sekitar 70%. Dominasi kontrak utang seperti *Murabahah* ini bukan untuk perbankan syariah Indonesia, tapi juga merupakan karakter umum bank syariah di banyak negara muslim lainnya. Untuk menghindari kerugian di lingkungan bisnis yang dijangkiti *adverse selection*, bank syariah terpaksa mengutamakan

kontrak utang seperti *Murabahah*. Secara teoretis, makin parah masalah *adverse selection* dan *moral hazard* suatu ekonomi, makin dominan kontrak utang dibanding kontrak bagi hasil. Pada tataran teologis, keharaman kontrak utang seperti *Murabahah*, atau bahkan suku bunga bank konvensional, masih kontroversial.

Dengan melihat pro dan kontra akad *murabahah* diatas, maka Dahruji (2007) kemudian menulis hasil penelitian dengan studi kasus pada BMT Sidogiri cabang Bangkalan, yang menyebutkan bahwa promosi produk dari akad *murabahah* yang dijalankan oleh BMT-UGT Sidogiri Cabang Bangkalan tergolong dalam kategori cukup. Hal ini dapat dilihat dari data yaitu dari sejumlah 81 responden random yang dijadikan sebagai obyek penelitian, terdapat 8 orang atau 9.88% dari jumlah responden yang masuk dalam klasifikasi baik sementara yang lainnya yang masuk dalam klasifikasi cukup adalah 46 orang atau 56.79% dari jumlah responden. Sedangkan sisanya termasuk dalam kategori kurang yaitu sebanyak 27 orang atau 33.33% dari jumlah responden yang berminat untuk menjadi nasabah dengan penawaran inovasi produk dari akad *murabahah* pada BMT Sidogiri cabang Bangkalan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian tentang pembiayaan dengan akad *murabahah* mengingat akad tersebut adalah akad yang sering digunakan pada lembaga keuangan yang berbasis syariah pada saat ini. Namun pada prakteknya masih banyak penyimpangan yang di terjadi pada penerapan pembiayaan *murabahah* di BMT Sidogiri cabang Bangkalan. Pemilihan judul ini di diskripsikan dalam skripsi yang berjudul “ ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SIDOGIRI CABANG BANGKALAN”

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
 “BAGAIMANA PENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SIDOGIRI CABANG BANGKALAN?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisis penerapan pembiayaan *Murabahah* di BMT Sidogiri cabang Bangkalan. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi bagi masyarakat agar lebih memahami pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabaha di BMT Sidogiri cabang Bangkalan.
2. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pengambilan para pengelola BMT dan semua pihak yang berkepentingan dengan BMT secara umum mengenai pelaksanaan pembiayaan dengan akad Murabahah.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pembiayaan dengan akad Murabahah yang dihadapi oleh BMT.
4. Bagi akademis, penelitian ini mampu menambah pemikiran baru dan khazanah keilmuan bagi para akademisi serta untuk menggali lebih dalam penelitian ini, khususnya yang bergerak dibidang ekonomi syariah.